



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alwi Bin Munari**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalisangit, RT.002/RW.003, Desa Krengh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alwi Bin Munari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **ODIEK RUSDIADI, SK**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Grogol Kalimir 44, Genteng Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Pid Sus/2021/PN Bil tanggal 13 Januari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteaan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Januari 2021 dengan nomor urut 14;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI Bin MUNARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ALWI Bin MUNARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar **Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.**
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat kotor adalah 6,64 (Enam Koma Enam Puluh Empat) Gram yang masing-masing plastik memiliki berat 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram, 1 (Satu) buah boks kecil warna hijau, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- Di Rampas **untuk Dimusnahkan**
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Tanpa Nomor Polisi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Di Rampas **untuk Negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa **ALWI Bin MUNARI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon Hukuman yang ringan-ringannya Terdakwa Alwi Bin Munari karena beliau adalah Tulang Punggung Keluarga serta ibu kandungnya sudah berusia dan sakit-sakitan;
2. Memohon agar Terdakwa Alwi Bin Munari dalam menjalani hukumannya agar juga bisa direhabilitasi Kembali untuk kesembuhannya dari ketergantungan terhadap narkoba;
3. Memohon agar sepeda motor Terdakwa Alwi Bin Munari yaitu sepeda motor honda vario 125 plat Nopol W. 6051.OB atas nama STNK Windartiningsih dikembalikan kepada keluarga dikarenakan sepeda motor tersebut digunakan oleh istri terdakwa untuk bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ALWI Bin MUNARI (Alm)** Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-08-2020) Sekitar Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Rel Kereta Api yang terletak di Sukorejo Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 Sekitar Jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui alat komunikasi Handphone dan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



kepada AGUS (DPO), kemudian dari komunikasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan AGUS (DPO) bahwa Narkotika yang dipesan oleh Terdakwa akan diletakan (diranjau) oleh AGUS (DPO) di Rel Kereta Api yang terletak di Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian Pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar Jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rel Kereta Api yang terletak di Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu masing-masing dengan berat kotor 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram yang sebelumnya telah diletakan (diranjau) oleh AGUS (DPO), kemudian Pada Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu masing-masing dengan berat kotor 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram kepada ABD. ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun pada saat akan menyerahkan Narkotika kepada ABD. ROHMAN, Terdakwa tertangkap dan 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu masing-masing dengan berat kotor 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8321/NNF/2020, Tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16857/2020/NNF, Nomor : 16858/2020/NNF, Nomor : 16859/2020/NNF, dan Nomor : 16860/2020/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALWI Bin MUNARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (30-08-2020) sekitar Jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 Sekitar Jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui alat komunikasi Handphone dan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada AGUS (DPO), kemudian dari komunikasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan AGUS (DPO) bahwa Narkotika yang dipesan oleh Terdakwa akan diletakan (diranjau) oleh AGUS (DPO) di Rel Kereta Api yang terletak di Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian Pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar Jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rel Kereta Api yang terletak di Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu masing-masing dengan berat kotor 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram yang sebelumnya telah diletakan (diranjau) oleh AGUS (DPO), kemudian Pada Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu masing-masing dengan berat kotor 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram kepada ABD. ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun pada saat akan menyerahkan Narkotika kepada ABD. ROHMAN, Terdakwa tertangkap dan 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu masing-masing dengan berat kotor 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8321/NNF/2020, Tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16857/2020/NNF, Nomor : 16858/2020/NNF, Nomor : 16859/2020/NNF, dan Nomor : 16860/2020/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALWI Bin MUNARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Achmad Zamroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan termasuk Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa tersebut diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu total berat kotor 6,64 gram; - 1 (satu) buah boks kecil warna hijau; - 1 (satu) buah handphone warna hitam; - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nopol ;
- Bahwa Barang bukti tersebut diketeman di bagasi dibawah setir sepeda motor ;
- Bahwa Pemilik barang nukti tersebut adalah milik terdakwa Alwi Bin Munari (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa Alwi mendapatkan atau peroleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AGUS (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa Alwi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara AGUS (Dpo) di Rel Kereta Api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa Alwi memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) direl kereta api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Alwi ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Imam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa Alwi bukan sebagai apoteker ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi yang diberikan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Bahwa saksi ke-2 (dua) yang bernama **M. MASUD** tidak bisa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dibacakan dan terlampir juga berita acara sumpah. OlehkarenaPenasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan BA (Berita Acara) saksi dari Kepolisian dibacakan dan atas pembacaan tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 agustus 2020 sekira jam 23 wib dipinggir jalan termasuk Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu saudara Abd Rohman(dalam berkas lain) disepeda motor vario 125cc warna hitam;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut pada diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu total berat kotor 6,64 gram; - 1 (satu) buah boks kecil warna hijau; - 1 (satu) buah handphone warna hitam; - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nopol ;
- Bahwa Barang bukti tersebut diketemukan di bagasi dibawah setir sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Pemilik barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, yang mana Terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Shabu oleh saudara Abd Rohman (dalam berkas lain) lalu Terdakwa bawa dan mau Terdakwa berikan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Shabu dari saudara Agus (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara AGUS (Dpo) di dekat rel kereta api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) di Rel Kereta Api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut kurang lebih sudah 6 kali dari saudara Agus (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan pakai Narkotika Jenis Shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahunan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Agus (Dpo) tersebut sekitar 1 tahunan dikenalkan Pak Lek Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Agus (Dpo);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak yang berwenag untuk menguasai narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat kotor adalah 6,64 (Enam Koma Enam Puluh Empat) Gram yang masing-masing plastik memiliki berat 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram;
- 1 (Satu) buah boks kecil warna hijau;
- 1 (Satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8321/NNF/2020, Tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16857/2020/NNF, Nomor : 16858/2020/NNF, Nomor : 16859/2020/NNF, dan Nomor : 16860/2020/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 agustus 2020 sekira jam 23 wib dipinggir jalan termasuk Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Alwi Bin Munari ditangkap;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alwi Bin Munari. pada saat Terdakwa Alwi Bin Munari ditangkap saat itu Terdakwa Alwi Bin Munari sedang duduk menunggu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Abd Rohman (dalam berkas lain) disepeda motor vario 125cc warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) di Rel Kereta Api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) direl kereta api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alwi Bin Munari ;
- Bahwa Ketika Terdakwa Alwi Bin Munari ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut pada diri Terdakwa Alwi Bin Munari diketemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu total berat kotor 6,64 gram; - 1 (satu) buah boks kecil warna hijau; - 1 (satu) buah handphone warna hitam; - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nopol ;
- Bahwa Barang bukti tersebut diketemukan di bagasi dibawah setir sepeda motor Terdakwa Alwi Bin Munari;
- Bahwa Pemilik barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa Alwi Bin Munari sendiri ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Alwi Bin Munari memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, yang mana Terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Shabu oleh saudara Abd Rohman (dalam berkas lain) lalu Terdakwa Alwi Bin Munari bawa dan mau Terdakwa Alwi Bin Munari berikan ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari mendapatkan atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut kurang lebih sudah 6 kali dari saudara Agus (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari mengenal dan pakai Narkotika Jenis Shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahunan ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari kenal dengan saudara Agus (Dpo) tersebut sekitar 1 tahunan dikenalkan Pak Lek Terdakwa Alwi Bin Munari dan Terdakwa Alwi Bin Munari tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Agus (Dpo);
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari tidak ada ijin pihak yang berwenag untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8321/NNF/2020, Tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYANI, A,Md. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16857/2020/NNF, Nomor : 16858/2020/NNF, Nomor : 16859/2020/NNF, dan Nomor : 16860/2020/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **yaitu Alwi Bin Munari** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara in, Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 agustus 2020 sekira jam 23 wib dipinggir jalan termasuk Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Alwi Bin Munari ditangkap;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alwi Bin Munari. pada saat Terdakwa Alwi Bin Munari ditangkap saat itu Terdakwa Alwi Bin Munari sedang duduk menunggu saudara Abd Rohman (dalam berkas lain) disepeda motor vario 125cc warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib, mendapatkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) di Rel Kereta Api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) di rel kereta api Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alwi Bin Munari ;
- Bahwa Ketika Terdakwa Alwi Bin Munari ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut pada diri Terdakwa Alwi Bin Munari ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu total berat kotor 6,64 gram; - 1 (satu) buah boks kecil warna hijau; - 1 (satu) buah handphone warna hitam; - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nopol ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di bagasi dibawah setir sepeda motor Terdakwa Alwi Bin Munari;
- Bahwa Pemilik barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa Alwi Bin Munari sendiri ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Alwi Bin Munari memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, yang mana Terdakwa menerima pesanan Narkotika Jenis Shabu oleh saudara Abd Rohman (dalam berkas lain) lalu Terdakwa Alwi Bin Munari bawa dan mau Terdakwa Alwi Bin Munari berikan ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari mendapatkan atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut kurang lebih sudah 6 kali dari saudara Agus (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari mengenal dan pakai Narkotika Jenis Shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahunan ;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari kenal dengan saudara Agus (Dpo) tersebut sekitar 1 tahunan dikenalkan Pak Lek Terdakwa Alwi Bin Munari dan Terdakwa Alwi Bin Munari tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Agus (Dpo);
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa Alwi Bin Munari tidak ada ijin pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8321/NNF/2020, Tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, SH disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16857/2020/NNF, Nomor : 16858/2020/NNF, Nomor :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16859/2020/NNF, dan Nomor : 16860/2020/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga perbuatan Terdakwa Alwi Bin Munari yang memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara diranjau oleh saudara Agus (Dpo) direl kereta api Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan maksud dan tujuan Terdakwa Alwi Bin Munari memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, yang menerima pesanan Narkotika Jenis Shabu oleh saudara Abd Rohman (dalam berkas lain) dengan shabu seberat kotor total berat kotor 6,64 gram dari Agus (Dpo) dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat kotor adalah 6,64 (Enam Koma Enam Puluh Empat) Gram yang masing-masing plastik memiliki berat 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram;
 - 1 (Satu) buah boks kecil warna hijau;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

oleh karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Bin Munari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) Kantong Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat kotor adalah 6,64 (Enam Koma Enam Puluh Empat) Gram yang masing-masing plastik memiliki berat 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas) Gram, 2,96 (Dua Koma Sembilan Puluh Enam) Gram, dan 0,43 (Nol Koma Empat Puluh Tiga) Gram, dan 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram;
 - 1 (Satu) buah boks kecil warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (Satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., MH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)